



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pulsa, pendidikan SMEA, selanjutnya disebut sebagai penggugat,
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau, pendidikan SMA, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah mendengar keterangan penggugat .

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2015, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dengan perkara No.0100/Pdt.G/2015/PA Bb., tanggal 13 Maret 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan. No. 0100 /Pdt.G/2015/PA/Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, sebagaimana
bukti berupa Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor 386/18/
I/2000, tertanggal 25 Januari
2000.

2. Bahwa setelah akad nikah,
penggugat dan tergugat hidup
bersama sebagai suami istri
dengan bertempat tinggal di
rumah orang tua penggugat,
di Kelurahan Wangkanapi,
Kecamatan Wolio, Kota
Baubau dan tinggal selama
kurang lebih 1 bulan, setelah
itu penggugat dan tergugat
pindah dengan bertempat
tinggal di rumah kontrakan di
Kelurahan Wangkanapi,
Kecamatan Wolio, Kota
Baubau, dan tinggal selama
kurang lebih 4 bulan, dan
terakhir penggugat dan
tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di
Kelurahan Wangkanapi,
Kecamatan Wolio, Kota
Baubau.

3. Bahwa dari pernikahan
tersebut penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak, umur 14 tahun 8 bulan, dan Anaksli, umur 11 tahun 3 bulan, sekarang dalam asuhan penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Oktober 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan apabila tergugat sedang marah kepada anaknya, tergugat langsung memarahi penggugat akhirnya selalu bertengkar mulut yang terus menerus.

5. Bahwa penyebab lain dalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat selalu melakukan kekerasan dalam

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan. No. 0100 /Pdt.G/2015/PA/Bb.



rumah tangga, walaupun penggugat dan tergugat sudah sering dinasehati oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat namun tidak pernah berhasil.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, yang disebabkan Oleh karena tergugat sering memukul anaknya, akhirnya tergugat kembali memukul penggugat karena penggugat melarang tergugat untuk tidak memukul anak penggugat dan tergugat tersebut, akhirnya sejak itu pula penggugat melaporkan tergugat ke Polresta Baubau, tetapi laporan penggugat dicabut dengan alasan tergugat dibuatkan surat pernyataan.
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, tergugat kembali marah kepada penggugat yang disebabkan tergugat



menanyakan Pulsa kepada penggugat namun penggugat mengatakan kepada tergugat bahwa pulsa sudah habis dan sudah bangrut akhirnya tergugat mengatakan bagaimana tidak bangrut karena anak-anakmu semua pencuri.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan. No. 0100 /Pdt.G/2015/PA/Bb.



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, lalu majelis hakim mendamaikan penggugat dan tergugat, akhirnya upaya majelis tersebut berhasil.

Bahwa, oleh karena majelis hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, lalu majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat akan kembali rukun dengan tergugat, sehingga penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan pencabutan surat gugatan penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah mengakhiri sengketa kedua belah pihak, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Bb., dicabut.
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 15 April 2015 M. bertetapan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Atirah, S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan. No. 0100 /Pdt.G/2015/PA/Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)